



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA
ON
YOUTH AND SPORTS COOPERATION**

The Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia and The Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia, hereinafter referred to as "Parties";

CONSIDERING the interest in strengthening the ties of friendship and cooperation between the Parties;

DESIRING to promote and enhance the cooperative relations in the field of youth and sports between Indonesia and Serbia;


RECOGNIZING the importance of encouraging and developing youth exchange programs as well as the exchange of athletes and personnel for the benefit of both countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE agreed as follows:

**ARTICLE 1
AIMS OF COOPERATION**

The Parties shall take the appropriate measures in order to promote and enhance the cooperative relations in the field of youth and sports and support the development of direct contacts and friendly relations between the Parties on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.



ARTICLE 2 FIELDS OF COOPERATION

The Parties agree to cooperate in the following areas:

(1) Youth matters

- a. Exchange of youth, government officials in charge of youth policy or representatives of youth organizations;
- b. Exchange of information on conference or international seminars in both countries;
- c. Encouraging the participation in youth camps, scouting, youth festivals and other youth events in respective countries;
- d. Cooperation in the development of youth entrepreneurship;
- e. Exchange of youth trainings in various areas;
- f. Other youth cooperative activities agreed upon by the Parties.

(2) Sports matters

- a. Encouraging exchange and cooperation between sports specialists in the fields of competitive sports, sports for all, sports for the disabled, sports for women, sports science and medicine, and physical education.
- b. Encouraging the participation of the respective delegations in national and international sports event;
- c. Establishing contacts and communication between sports institutions in the two countries to facilitate exchange of experience through joint activities, exchange of informative materials, publication, sports science and technology, sports equipments and industry.
- d. Cooperation between the sports organizations of the two countries;
- e. Strengthen the bilateral exchange and cooperation in fighting against doping in sport;
- f. Exchange of sports delegations, experts and athletes through the participation in trainings, seminars, and conferences in the two countries;
- g. Exchange of experts in physical education and sports in education and training as well as exchange of publication materials on the educational sports system and programs;
- h. Collaboration in the area of sports research and development;
- i. Other sports cooperative activities agreed upon by the Parties.

SECRET

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION

The Parties agree to implement this Memorandum of Understanding through the development of a specific arrangement. Such arrangement shall specify inter alia programs and activities, the financial matters, responsibilities of the Parties involved and other related matters.

ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) Any Intellectual Property Rights (IPR) brought by one of the Parties for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding shall remain the property of that Party.
- (2) In case specific arrangements, programs and project conducted by the Parties under this Memorandum of Understanding results in IPR, such IPR shall be jointly owned in accordance with the terms to be mutually agreed upon by the Parties in separate arrangements.

ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENT

Each Party shall bear its cost to finance its activities to implement this Memorandum of Understanding with the resources allocated in its budgets, according to the availability, budgetary appraisal and the provisions of its national legislation.

ARTICLE 6 LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL

- (1) Each Party shall assure that its personnel involved in the activities related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of host country, and the personnel will have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activity inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
- (2) The violation of paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits of the personnel concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host countries.

1950

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY

- (1) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Party for the implementation of this Memorandum of Understanding;
- (2) If either Party wants to disclose the confidential documents and information to the third Party, the said Party shall have prior written consent from the other Party;
- (3) The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute or difference arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations through diplomatic channels between the Parties.

ARTICLE 9 AMENDMENTS

This Memorandum of Understanding may be reviewed or amended at any time by mutually written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such a date as determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
- (2) This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be extended for a period of 5 (five) years.
- (3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time, by giving written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
- (4) The termination of the present Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangement, program and activity made under the present Memorandum of Understanding until the completion of such arrangement, program and/or activity, unless the Parties agreed otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.


Done in duplicate in Belgrade on this twelfth day of October in the 2015 in the Indonesian, Serbian, and English languages, all text are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF YOUTH AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA




IMAM NAHRAWI
Minister

FOR THE MINISTRY OF YOUTH AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF
SERBIA



VANJA UDOVIČIĆ
Minister





REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK SERBIA
TENTANG
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Serbia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

MEMPERTIMBANGKAN minat untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Para Pihak;

BERKEINGINAN untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pemuda dan olahraga antara Indonesia dan Serbia;

MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program pertukaran pemuda serta pertukaran atlet dan personil untuk kepentingan kedua negara;

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat dalam rangka menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pemuda dan olahraga dan

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

medukung penjalinan hubungan langsung dan hubungan persahabatan antara Para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PASAL 2 BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama di bidang-bidang sebagai berikut :

(1) Bidang Pemuda

- a. Pertukaran pemuda, pejabat pemerintah yang berwenang atas kebijakan pemuda atau perwakilan-perwakilan organisasi-organisasi.
- b. Pertukaran informasi tentang konferensi atau seminar-seminar Internasional di kedua negara.
- c. Mendorong partisipasi dalam kamp-kamp pemuda, kepanduan, festival pemuda dan event-event pemuda lainnya di masing-masing negara.
- d. Kerjasama dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.
- e. Pertukaran pelatihan pemuda diberbagai bidang.
- f. Kegiatan-kegiatan kerjasama pemuda lainnya yang di sepakati oleh Para Pihak.

(2) Bidang Olahraga

- a. Mendorong pertukaran dan kerjasama antar spesialis olahraga di bidang-bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga untuk penyandang cacat, olahraga wanita, ilmu dan kedokteran olahraga dan pendidikan jasmani.
- b. Mendorong partisipasi masing-masing delegasi dalam event-event olahraga baik nasional maupun internasional.
- c. Menjalin hubungan dan komunikasi antar lembaga olahraga di kedua negara guna guna memfasilitasi pertukaran pengalaman melalui kegiatan-kegiatan bersama, pertukaran bahan-bahan informasi, publikasi ilmu dan teknologi olahraga, peralatan dan industri olahraga.
- d. Kerjasama antar lembaga olahraga di kedua negara.
- e. Memperkuat pertukaran bilateral dan kerjasama dalam memberantas doping dalam olahraga.

[Faint, illegible text covering the upper two-thirds of the page]

11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

- f. Pertukaran delegasi olahraga, ahli dan atlet melalui partisipasi dalam pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan konferensi-konferensi di kedua negara.
- g. Pertukaran para ahli di bidang pendidikan jasmani dan olahraga dalam pendidikan dan pelatihan serta pertukaran bahan-bahan publikasi mengenai sistem dan program-program olahraga pendidikan.
- h. Kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan olahraga.
- i. Kegiatan-kegiatan kerjasama olahraga yang lain yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini melalui pembuatan pengaturan khusus. Pengaturan khusus ini harus merincikan antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan lain yang terkait.

PASAL 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu pihak untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan menurut Memorandum Saling Pengertian ini harus tetap menjadi milik pihak tersebut.
- (2) Bila pengaturan-pengaturan, program-program dan proyek-proyek khusus yang dilaksanakan oleh Para Pihak menurut Memorandum Saling Pengertian ini menghasilkan hak kekayaan intelektual, maka hak kekayaan intelektual itu harus sama-sama dimiliki sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama oleh Para Pihak di dalam pengaturan-pengaturan terpisah.

PASAL 5
PENGATURAN KEUANGAN

Masing-masing Pihak harus menanggung biayanya untuk mendanai kegiatan-kegiatannya guna melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan sumber-sumber dana yang tersedia dalam anggarannya sesuai dengan ketersediaan, taksiran anggaran dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

PASAL 6
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

- (1) Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara tuan rumah, dan personil itu berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan harus menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Pelanggaran ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pembatalan semua surat izin personil tersebut dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak harus berusaha menghormati kerahasiaan dan perahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan oleh pihak lain untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

- (2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen atau informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus memperoleh izin tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini harus terus mengikat antara Para Pihak meskipun berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan dengan damai melalui mufakat dan/atau musyawarah lewat saluran diplomatik antara Para Pihak.

PASAL 9 PERUBAHAN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang atau diubah kapan saja dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
- (2) Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun.
- (3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini kapan saja, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY




akan niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

- (4) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program dan kegiatan yang dibuat menurut Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya pengaturan, program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati hal-hal lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan telah diberikan kewenangan oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.


Dibuat dalam rangkap dua di Beograd pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2015 dalam bahasa Indonesia, Serbia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Bila ada perbedaan penafsiran akan Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA



IMAM NAHRAWI
MENTERI

UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK
SERBIA



VANJA UDOVIČIĆ
MENTERI